EVALUASI ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU
(Studi Kasus: Desa Tambusai Utara Tahun 2013-2014)

Oleh :
Siti Aljannah
Pembimbing : Syafril Basri dan Indri Yovita

Facultas of economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : Jannahboreg@gmail.com

Evaluation of the Village Fund Allocation (ADD) In Supporting Village Developmentin the District of Utara Tambusai Rokan Hulu, (Case Study: village of Utara Tambusai 2013-2014)

ABSTRACT

This research aims to determine the evaluation of village fund allocation, and enabling and inhibiting factors affecting the implementation of the use of the Village Fund Allocation in Village Tambusai Utara, Subdistrict Tambusai Utara, District of Rokan Hulu. This research use primary and secondary data, this research is a descriptif research which analyzed with Logical Framework method used by Bappenas. Analysis based on the method Logical Framework is done, the results showed implementation management of the Village Fund Allocation in support of village of Development in Tambusai Utara. that the Village Fund Allocation obtained Tambusai Utara of village in the 2013 budget of Rp.439.560.000, whereas in 2014 acquire funds (ADD) Rp.375.800.00. The use of the Village Fund Allocation Utara Tambusai is more widely used for fixed income headman and village officials by 45% / Rp.167.800.000 and operational funds for the village of Rp.43.680.000 or around 12%, whereas for the construction of village infrastructure is very small allocation of funds amount of Rp.19.436.000 or around 5%. Factors supporting the implementation the management of the Village Fund Allocation one of which is high original earnings village, which reached Rp.943.745.418. Factors inhibiting the implementation of ADD in the village of Tambusai Utara namely : lack of human resources, both from the village administration has yet professional, and the still weak sub-district and district government guidance so that village empowerment is not maximized.

Keywords : *Evaluation, Village Fund Allocation, Logical Framework.*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia saat ini berupaya meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan Nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata sehingga berdampak pada

tingginya kemiskinan di Indonesia. Terkait dengan masalah kemiskinan, menurut data BPS jumlah penduduk miskin pada September 2014 mencapai 27,73 juta (10,96 % total penduduk). Sebanyak 17,37 juta berada di desa dan 10,36 juta di kota. Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa.

Berdasarkan data dari kementrian dalam negeri tahun 2014, jumlah desa yang ada diseluruh Indonesia sebanyak 74.093 desa yang tersebar di 33 Provinsi. Salah satunya pada Provinsi Riau dengan jumlah desa sebanyak 1.592 desa yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota. Di Kabupaten Rokan Hulu terdapat 147 desa yang tersebar di 16 Kecamatan. Pembangunan pedesaan berperanan penting dan strategis di dalam pembangunan nasional dan daerah, karena mengandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan.

Di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. . Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten, bantuan keuangan dari APBD, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung. Alokasi Dana Desa yang biasa disebut ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarkat.

Alokasi Dana Desa yang biasa disebut ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarkat. Bantuan langsung ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Adapun Tujuan pemberian bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) adalah: (1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya. (2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara

partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki. (3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Dan (4) Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Kecamatan Tambusai Utara terdiri dari 11 desa, berikut ini merupakan tabel jumlah Pendapatan asli desa dan Alokasi Dana Desa di kecamatan Tambusai Utara.

Tabel 1
Jumlah PADesa dan Alokasi Dana Desa pada tahun 2013-2014 pada Desa di Kecamatan Tambusai Utara.

No.	Desa	Jumlah PADes Tahun 2013	Jumlah PADes Tahun 2014	Jumlah ADD Tahun 2013	Jumlah ADD Tahun 2014
1	Suka Damai	16.200.000	32.000.000	345.560.000	295.800.000
2	Mahato Sakti	18.000.000	45.500.000	334.560.000	385.800.000
3	Rantau Sakti	42.850.000	42.783.000	331.560.000	361.100.000
4	Payung Sekaki	23.200.000	83.700.000	341.560.000	285.800.000
5	Pagar Mayang	65.652.000	49.900.000	341.560.000	375.800.000
6	Simpang Harapan	12.808.000	30.450.000	341.560.000	291.100.000
7	Mekar Jaya	15.000.000	26.880.000	341.560.000	251.100.000
8	Bangun Jaya	146.000.000	102.000.000	341.560.000	361.100.000
9	Tambusai Utara	672.000.000	564.721.418	439.560.000	375.800.000
10	Tanjung Medan	38.400.000	44.400.000	341.560.000	357.500.000
11	Mahato	30.000.000	50.000.000	340.560.000	375.800.000
Jumlah		**1.370.110.000**	**1.573.385.000**	**3.168.040.000**	**3.698.700.000**

Sumber : *Kantor Desa Setempat dan BPMPD, Tahun 2015*

Alokasi Dana Desa di setiap desa yang ada di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu jumlahnya berbeda-beda dan berfluktuatif dari tahun 2013-2014. Hal ini disebabkan karena sumber pendapatan Asli Desa pada setiap desa tidaklah sama. Seperti terlihat pada tabel diatas untuk Desa Tambusai Utara jumlah PADesa nya dari tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 672.000.000 meskipun pada tahun 2014 mengalami sedikit penurunan menjadi Rp. 564.721.418, sedangkan PADes yang terendah adalah Desa Mekar Jaya, pada tahun 2013 jumlah PADes Desa Mekar Jaya sebesar Rp. 15.000.000 dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi Rp. 26.880.000.

Kemudian untuk Alokasi Dana Desa pada setiap desa jumlahnya juga berbeda-beda setiap tahunnya, namun besarnnya jumlah Alokasi Dana Desa untuk beberapa desa pada tahun 2013, pengalokasian ADD yang jumlahnya sama besar yaitu pada Desa Bangun Jaya, Simpang Harapan, Pagar Mayang, Payung Sekaki, Mekar Jaya dan Desa Tanjung Medan. Selanjutnya untuk Desa yang terbanyak menerima ADD yaitu Desa Mahato, Suka Damai, Tambusai Utara, Rantau Sakti dan Mahato Sakti. Begitu juga untuk tahun 2014, jumlah ADD pada setiap desa di Kecamatan Tambusai Utara mengalami peningkatan jumlahnya namun pengalokasiannya pada setiap desa hampir sama besar dengan desa lainnya. Hal ini disebabkan karena pada masing-masing desa berbeda Jumlah Penduduk Desanya, jumlah penduduk miskin desa, dan Luas wilayah desanya

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan Desa di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu (studi kasus Desa Tambusai Utara tahun 2013-2014)?
2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tambusai

Utara, Kabupaten Rokan Hulu Desa Tambusai Utara tahun 2013-2014)?

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan Desa di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu (studi kasus Desa Tambusai Utara tahun 2013-2014). 2) Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Desa Tambusai Utara tahun 2013-2014.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Evaluasi

Menurut Wirawan (2006: 12), evaluasi adalah proses pengumpulan dan menyajikan informasi mengenai objek evaluasi, menilainya dengan standar evaluasi dan evaluasinya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.

Menurut Soemalis (1983) dalam Mardikanto, (2016: 265) Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan melalui kegiatan membanding-bandingkan hasil pengamatan terhadapa sesuatu obyek.

Menurut Siagian (2005) dalam Mulyadi (2016: 122) mendefinisikan evaluasi adalah sebagai proses pengukuran dan pembandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.

Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results, jenis evaluasi berdasarkan waktu dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Evaluasi *ex-ante* adalah penilaian terhadap kemungkinan pengaruh yang terjadi di masa depan.
2. Evaluasi *midterm* adalah tipe dari evaluasi formatif. Evaluasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pada saat fase implementasi dari program atau kegiatan
3. Evaluasi *final or terminal* merupakan tipe dari evaluasi sumatif karena dilakukan menjelang akhir dari fase pelaksanaan kegiatan atau program.
4. Evaluasi *ex-post*, yaitu evaluasi yang dilakukan ketika program atau kegiatan telah selesai dilakukan, bahkan biasanya dilakukan setelah 2 tahun atau lebih program atau kegiatan tersebut selesai.

Kerangka Kerja Logis *(Logical Frame Work)*

Kerangka Kerja Logis (*Logical Framework*) sebagaimana yang dipakai Bappenas sebagai salah satu alat untuk melakukan evaluasi kinerja proyek pembangunan (EKPP), 5 baris dan 4 kolom (versi Bappenas, 1996). Kerangka kerja logis adalah sesuatu yang menunjukkan hubungan yang masuk akal antar berbagai hal yang meliputi sumber yang diinventasikan kegiatan yang dilakukan, dan manfaat atau perubahan yang dihasilkan.

Kerangka kerja logis pada umumnya terdiri dari 5 elemen utama, (Bappenas, 2004),

1. Indikator Masukan (*Input*)
2. Indikator Keluaran (*Output*)
3. Indikator Hasil (*Outcome*)
4. Indikator Manfaat (*Benefit)*
5. Indikator Dampak (*Impact)*

Konsep Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa biasa disebut dengan ADD adalah Dana Alokasi khusus Desa yang

dialokasikan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Daerah (Kabupaten) Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota (Peraturan Peraturan No. 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11). Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD kabupaten/kota. Komponen Alokasi Dana Desa dialokasikan sekurang-kurangnya 10 persen bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah dan 10 persen dari pajak dan retribusi. Menurut Nurcholis, (2011:89) Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa ini adalah untuk :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyaraakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan masyarakat dan gotong royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Konsep Desa, Pemerintahan Desa dan Pemerintah Desa

Menurut Sunarjo dalam Suprihatini, (2007:3) menjelaskan Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hokum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

(Suprihatini, 2007:18) Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusayawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarkat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam siste pemerintahan NKRI. suatu lembaga yang disebut lembaga kemasyarakatan desa.

Keuangan desa adalah semua hak da kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan yang dimiliki desa digunakan dan dimanfaatkan untuk anggaran dan pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, pembangunan, dan kemasyarakatan (Suprihatini, 2007:39-42).

Kerangka Penelitian

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1
Kerangka Penelitian

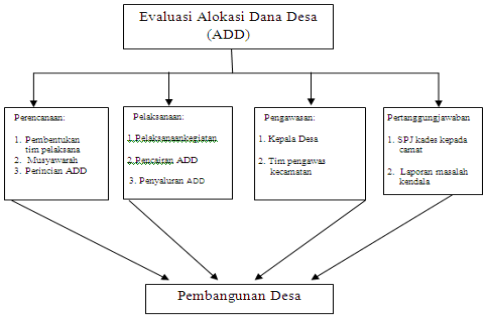

METODE PENELITIAN

Jenis data dan sumber data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data primer dan skunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yang dikumpulkan dengan mewawancarai responden/*key informan* berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Data Skunder adalah data yang diperoleh peneliti dari identitas terkait serta informasi dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan penelitian ini, seperti data Alokasi Dana Desa, data jumlah Desa di Kecamatan Tambusai Utara, dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui interview/wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriftif yaitu membahas permasalahan penelitian dengan menguraikan dan menjelaskan berdasarkan data yang diperoleh serta diinterprestasikan sesuai dengan teori-teori yang relevan sehingga dapat menggambarkan keaadan yang terjadi. Selain itu, peneliti juga menggunakan alat analisis kerangka kerja logis yang digunakan oleh Bappenas. Kerangka kerja logis adalah sesuatu yang menunjukkan hubungan yang masuk akal antar berbagai hal yang meliputi sumber yang diinventasikan kegiatan yang dilakukan, dan manfaat atau perubahan yang dihasilkan.

Defenisi Operasional dan Indikator Variabel

1. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah Anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Alokasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

Evaluasi merupakan penilaian sistematis dan objektif dari rencana, implementasi dan hasil dari suatu kegiatan atau program yang sedang berlangsung ataupun yang telah selesai. Dengan kata lain, evaluasi merupakan proses penentuan sesuai atau tidaknya suatu kebijakan, program atau kegiatan yang diukur secara sistematis dan objektif dari rencana, pelaksanaan atau capaian.

a. Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dengan kualifikasi dan jumlah yang memadai akan menentukan pelaksanaan suatu program. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dari Dana ADD yang dilaksanakan di Desa Tambusai Utara belum memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap pembangunan yang ada di desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya keterlibatan masyarakat Desa Tambusai Utara dalam memberikan masukan-masukan baik itu berupa saran maupun ide-ide, hal ini terlihat dari

tingkat pendidikan yang ada di Desa Tambusai Utara lebih di dominasi oleh tamatan Sekolah Dasar (SD), jadi masyarakatnya lebih banyak tidak ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Hal ini menjadi masalah ketika implementor program yang kurang berpengalaman, skill yang kurang dan pengetahuan yang minim. Apalagi ditambah dengan rendahnya pendidikan masyarakat dan perangkat desa di daerah tersebut, dan hal ini akan memberi pengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada ditingkat desa.

Tabel 2
Data Aparatur Pemerintah Desa Tambusai Utara Tahun 2015.

NO	Nama	Agama	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
1.	T. Alwizon.AJT	Islam	SLTA	Kepala Desa	SK Bupati
2.	Mansyur H. Sir	Islam	SLTA	Sekretaris Desa	SK Bupati
3.	Zulfikar Guntur	Islam	SGO	Ketua BPD	SK Bupati
4.	Safruddin	Islam	SLTA	Wakil BPD	SK Bupati
5.	Hendri Jamal	Islam	SLTA	Kaur Pemerintahan	SK Kades
6.	Ubaini	Islam	SLTA	Kaur Keuangan	SK Kades
7.	Sri Winami	Islam	SLTA	Kaur Umum	SK Kades
8.	Edi Sahputra	Islam	SD	Kaur Pembangunan	SK Kades
9.	Rustam Pidus	Islam	SD	Kadus I	SK Kades
10.	Nasri. J	Islam	SD	Kadus II	SK Kades
11.	Supariono	Islam	SD	Kadus III	SK Kades
12	Sukarman	Islam	SD	Kadus IV	SK Kades
13.	Rozali	Islam	SLTP	Kadus V	SK Kades

Sumber : *Kantor Desa Tambusai Utara, 2015*

Dari Tabel 2 diatas dapat kita lihat latar belakang pendidikan Aparatur Desa Tambusai Utara yang mayoritas pendidikannya sebatas jenjang SLTA, SLTP bahkan ada yang pendidikannya sampai SD.

b. Alokasi Dana Desa

Sumber Pendapatan DesaTambusai Utara tahun anggaran 2013-2014 terdiri atas: Pendapatan Asli Desa yang meliputi : Tanah kas desa sebesar Rp. 42.000.000, BUM-des sebesar Rp. 3.224.000 Pasar Desa sebesar Rp. 30.000.000, Hasil Swadaya Masyarakat Rp. 594.000.000 pada tahun 2013, dan bantuan dari pemerintah Provinsi sebesar Rp. 6.000.000. sedangkan pada tahun anggaran 2014 hasil pengelolaan tanah kas desa sebesar Rp. 20.000.000, Pasar Desa Rp. 9.000.000, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat sebesar Rp. 399.000.000, pendapatan ampang-ampang desa sebesar Rp. 6.000.000, bagi hasil PBB pada tahun 2013 sebesar Rp. 124.721.418 dan bantuan pemerintah provinsi sebesar Rp. 6.000.000 dan total seluruh pendapatan asli desa Tambusai Utara pada tahun 2013 sebesar Rp. 672.000.000 dan pada tahun 2014 sebanyak Rp. 564.721.418.

Alokasi dana desa yang diterima oleh Desa Tambusai Utara pada tahun 2013-2014 sebesar Rp. 439.560.000, dan Rp. 375.800.000. Dana tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk operasional pemerintah desa dan 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran dana tersebut terdiri dari tiga tahap yaitu masing-masing tahap pencairannya sebesar 40% pada tahap 1, dan tahap ke-2 sebesar 40%, kemudian pada tahap ke-3 sebesar 20% dan bila di akumulasikan sebesar 100%.

Berikut ini merupkan hasil perbandingan persentase biaya operasional Pemerintah Desa dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat:

1. Operasional Pemerintah Desa sebanyak Rp. 167.800.000 yang termasuk belanja penghasilan tetap perangkat Desa dan BPD.

2. Pembangunan infrastruktur fisik dan Pembiayaan Masyarakat sebesar Rp. 208.000.000.

Tabel 3
Rincian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tambusai Utara 2014

Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Rp	Ket.
1. Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa				
- Kades	8 Bln	2.500.000	20.000.000	
- Kaur Bendahara	8 Bln	1.000.000	8.000.000	
- Kaur Sekretaris BPD	8 Bln	850.000	6.800.000	
- Kaur	16 Bln	800.000	12.800.000	
- Kadus	24 Bln	650.000	15.600.000	
Baru :				
- Kades	4 Bln	2.500.000	10.000.000	
- Kaur Bendahara	4 Bln	1.000.000	4.000.000	
- Kaur Bendahara BPD	4 Bln	850.000	6.800.000	
- Kaur	8 Bln	800.000	6.400.000	
- Kadus	12 Bln	650.000	9.600.000	
- Ketua	8 Bln	1.000.000	8.000.000	
- Wakil	8 Bln	750.000	6.000.000	
- Anggota	72 Bln	500.000	36.000.000	
Baru :				
- Ketua	4 Bln	1.000.000	8.000.000	
- Wakil	4 Bln	750.000	6.000.000	
- Sekretaris BPD	4 Bln	550.000	2.200.000	
- Anggota	24 Bln	500.000	12.000.000	
Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa			**18.720.000**	ADD 30 %
Jumlah			**167.800.000**	

Sumber : *Kantor Desa Tambusai Utara, 2015*

Aspek Proses

Untuk menganalisa aspek proses, peneliti akan mengacu kepada *logical frame work* penelitian. Aspek ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pertanggungjawaban.

Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Perencanaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembug desa. Pada Desa Tambusai Utara, musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Perencanaan ADD pada Desa Tambusai Utara dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa. dilihat dari pendefinisian kebutuhan yakni kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari pendefinisian ide dan gagasan yakni kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebenarnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJMDesa dan RKPDesa namun tahap perencanaan lebih sering di identikkan dengan proses realisasi anggaran unit/pos kegiatan. Proses realisasi anggaran harus berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa. Musyawarah desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 merupakan forum yang di ikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelengaraan pemerintahan desa. Sementara musyawarah yang khusus membahas pembangunan desa disebut Musrembang Desa (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

Musrembang Desa Tambusai Utara tahun anggaran 2014 dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2014 melalui keputusan Kepala Desa Tambusai Utara tentang penetapan tim fasilitator dan tim penyelenggara musrembang Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan

Hulu. Hasil pelaksanaan musrembang Desa Tambusai Utara adalah daftar skala prioritas pembangunan desa yang disebut RKP Desa. Berikut merupakan Daftar Prioritas Desa Tahun 2014 Desa Tambusai Utara. Pembangunan sarana dan prasarana publik

Dalam peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa disebutkan bahwa terdapat tujuh hal yang harus diutamakan dalam penggunaan alokasi dana desa yaitu, biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui badan usaha milik desa, biaya pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, tekhnolgi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikam dan pengembangan sosial budaya. Berikut ini merupakan rincian penggunaan Alokasi Dana Desa, di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 4
Rincian Penggunaan Alokasi Dana Desa Desa Tambusai Utara

No.	Belanja Bantuan Sosial	Volume	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket.
1.	PAUD				ADD 70%
	- Paud Melati	1 Unit	10.000.000	10.000.000	
	- Paud Anggrek	1 Unit	10.000.000	10.000.000	
	- TK RA Ubudiyah	1 Unit	2.500.000	2.500.000	
	- TK Almawaddah	1 Unit	2.500.000	2.500.000	
	MDA/TPA				ADD 70%
	- MDA AL-Ikhlas	1 Unit	3.500.000	3.500.000	
	- MDA Nurul Munawwarah	1 Unit	3.500.000	3.500.000	
	- MDA Al-Mawaddah	1 Unit	3.000.000	3.000.000	
	Bantuan Sosial Rumah Ibadah				ADD 70%
	- Imam	36 Bln	350.000	12.600.000	
	- Muazzin	36 Bln	350.000	12.600.000	
	- Mursyidin	12 Bln	350.000	4.200.000	
2.	Bantuan Sosial PHBN/PHBI				ADD 70%
	- Isra' Migrat	5 kl	1.000.000	5.000.000	Rp.5.934.000
	- Maulid Nabi	5 kl	1.000.000	5.000.000	dan Silva 2013
	- Nuzul Qur'an	5 kl	1.000.000	5.000.000	Rp.4.666.000
	- Posyandu	3 Unit	2.000.000	6.000.000	ADD 70 %
3.	Belanja Bantuan Keuangan				
	Belanja Bantuan Keuangan Lembaga Kemasyarakatan Desa				
	- PKK	1 th	10.000.000	10.000.000	ADD 70 %
	- RT	144 Bl	250.000	36.000.000	ADD 70 %
	- RW	72 Bl	275.000	19.800.000	
	- LPMD	1 th	2.500.000	2.500.000	ADD 70 %
	- Karang Taruna	1 th	2.500.000	2.500.000	ADD 70 %
	Jumlah			**144.884.000**	
4.	Pembangunan infrastruktur fisik				
	- Pembangunan gorong-gorong	1 Unit	12.000.000	12.000.000	ADD 70%
	- Rehap plafon Mushola Al Munawarah	1 Unit	2.436.000	2.436.000	ADD 70%
	- Semenisasi gedung TK	1 Unit	5.000.000	5.000.000	ADD 70%
	Jumlah			**19.436.000**	

Sumber : *Kantor Desa Tambusai Utara, 2015*

Dari tabel diatas dapat kita lihat pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk pembiayaan masyarakat desa seperti belanja bantuan sosial untuk sekolah, rumah ibadah, bantuan sosial perayaan hari besar nasional dan belanja bantuan keuangan lembaga kemasyarakatn desa. Secara keseluruhan input dana Alokasi Desa Desa yang sudah dihabiskan untuk bantuan pembiayaan masyarakat dan belanja bantuan sosial pada desa Tambusai Utara sebanyak Rp. 144.884.000. sedangkan untuk pembangunan sarana prasarana fisik desa seperti pembangunan gorong-gorong, rehab plafon Mushola Al Munawarah dan semenisasi gedung TK sebanyak Rp. 19.436.000.

Pada rincian APBDesa terdapat pengeluaran-pengeluaran Dana Alokasi Dana Desa yang sifatnya untuk operasional desa sebesar Rp. 43.680.000. Sedangkan Dana ADD yang berjumlah Rp. 144.884.000,- digunakan untuk belanja bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan didesa. Sedangkan untuk belanja bantuan sarana dan prasarana publik dalam skala kecil sangat sedikit pengalokasiannya dari Alokasi Dana Desa.

Sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa secara umum sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, penggunaan dan pengalokasian dana alokasi desa lebih bersifat monoton dan kemungkinan tanpa perencanaan yang matang. Sedangkan pengggunaan Dana ADD digunakan untuk belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan kepada Lembaga kemasyarakatan desa. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5
persentase penggunaan dana alokasi desa (ADD)

No	Penggunaan Alokasi Dana Desa	Jumlah ADD (RP)	Persentase ADD (%)
1	Bantuan Sosial dan bantuan keuangan kemasyarakatan desa	144.884.000	38
2	Pembangunan Infrastruktur Desa	19.436.000	5
3	Belanja Operasional Desa	43.680.000	12
4	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat desa dan BPD	167.800.000	45
	Jumlah	**375.800.000**	**100**

Sumber : *Data Olahan, 2015*

Dari tabel 5 diatas dapat kita lihat jumlah persentase penggunaan Alokasi dana desa Tambusai Utara penggunaannya lebih banyak digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebesar 45% atau sebanyak Rp. 167.800.000, dana untuk operasional desa sebesar Rp. 43.680.000 atau sekitar 12% dari jumlah ADD yang telah ditentukan menurut perda Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik desa seperti bantuan sosial dan bantuan keuangan kemasyarakatan desa cukup besar yaitu Rp. 144.884.000 atau sekitar 38%. kemudian untuk pembangunan Infrastruktur desa pengalokasian dananya sangat sedikit hanya Rp. 19.436.000 atau sekitar 5%.

Pada realitasnya penggunaan ADD oleh pemerintah desa Tambusai Utara sudah tidak sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2005 tentang tujuan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa. Pemerintah desa Tambusai Utara dalam menggunakan Dana Alokasi desa yang telah ditentukan 70% untuk pembangunan infrastruktur desa pada implementasinya ternyata hanya 43%, sedangkan untuk dana operasional desa dan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa 30%, namun pada kenyataanya justru tidak 30%, melaikan 57%.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa telah dilaksanakan, akan tetapi anggaran yang dihabiskan belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan pada pasal 14 peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2007 ditetapkan bahwa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa bangunan fisik dan nonfisik desa, terutama pendidikan dan kemiskinan serta pengembangan ekonomi desa dan Alokasi Dana Desa sebesar 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk pembiayaan kelembagaan desa.

Tahap Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Pengawasan pengelolaan ADD secara fungsional yakni pengawasan oleh aparat pengawas atau satuan organisasi pemerintah Kabupaten Rokan Hulu maupun Kecamatan Tambusai Utara yang menyelenggarakan pengawasan. Berdasarkan pengamatan peneliti, pengawasan secara fungsional pada Desa Tambusai Utara yang berupa pelaporan yang seharusnya dilakukan

setiap bulan (laporan berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ), namun pada pelaksanaannya hanya dilakukan 3 kali dalam satu tahun. Apabila dikaitkan dengan peraturan yang mengatur mengenai pengawasan pengelolaan ADD yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 24 menjelaskan bahwa pemerintah pemerintah Provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran ADD dari Pemerintah Kabupaten. Sedangkan Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan fenomena di lapangan, pengawasan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, maupun Camat yang terjadi dalam pengelolaan ADD pada Desa Tambusai Utara sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih perlu ditingkatkan dalam kuantitasnya dan kualitas pengawasan. Pengawasan secara melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur organisasi, bagan organisasi dengan rentang kendali yang tegas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraian tugas pekerjaan yang jelas. Peneliti melihat bahwa pengawasan melekat pada Desa Tambusai Utara telah dilaksanakan oleh Kepala Desa, perangkat desa dan masing-masing ketua pelaksana kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian, belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan ADD. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurang pahamnya masyarakat akan adanya program Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana ADD dari pemerintah desa.

Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban pada Desa Tambusai Utara cenderung bersifat administratif. Pertanggungjawaban administrative merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan ADD secara administratif berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa atas pengawasan Camat Tambusai Utara kepada Bupati Rokan Hulu melalui Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan Kepada Bupati. Namun dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban ADD pada Desa Tambusai Utara hanya dilakukan hanya 3 kali dalam setahun yakni pada saat untuk pencairan ADD tahap selanjutnya dan tahun selanjutnya bahkan pada awal di implementasikan program ADD pertanggungjawaban hanya dilakukan pada akhir tahun.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa belum terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada

masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD. Analisis tersebut juga didukung oleh kenyataan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai ADD diserahkan kepada Kepala Desa atau perangkat desa, sedangkan sebagian besar kurang menginformasikan kepada masyarakat tentang dana yang diterimanya. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu 14 peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2007 ditetapkan bahwa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) bahwa kegiatan yang bersumber dari ADD harus dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat dan BPD serta pelaksanaan ADD harus dilakukan secara Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.

Aspek Output/Keluaran

Aspek ini dipergunakan untuk mengukur keluaran yang langsung dihasilkan dari suatu pelaksanaan kegiatan, baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik. Output dari kegiatan atau program melalui bantuan Alokasi Dana Desa pada Desa Tambusai Utara berupa pembangunan fisik yaitu pembangunan plafon Masjid Nurul Munawaroh, dan Pembangunan gorong-gorong Dusun Manggis Tobal. Sedangkan pembangunan berupa non-fisik meliputi bantuan sosial PAUD seperti Paud Melati, Paud Anggrek, TK RA Ubudiyah, TK Almawaddah, Bantuan Sosial Rumah Ibadah, Posyandu, dan belanja bantuan keuangan untuk lembaga kemasyarakatn desa. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur fisik bantuan alokasi dana desa digunakan untuk pembangunan Gorong-gorong 1 unit di Dusun Manggis Tobal, semenisasi gedung TK dan merehab plafon mushola al munawarah. Meskipun bantuan alokasi dana desa tidak begitu besar namun melalui dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat menjadikan Desa Tambusai Utara lebih maju dan berkembang.

Aspek Hasil.

Aspek hasil berisikan informasi mengenai latar belakang diproduksinya *output*. Menunjukkan fungsi langsung yang diharapkan dari keluaran setelah pelaksanaan proyek selesai. Pembangunan Desa khususnya Sarana pendidikan, sarana ibadah dan lain sebagainya merupakan salah satu untuk mempercepat pembangunan desa di suatu wilayah. Berikut ini merupakan hasil bentuk Pembangunan Desa Tambusai Utara diantaranya sebagai berikut:

1. Pembangunan Gorong-gorong

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti bahwa Pembangunan infrastruktur gorong-gorong pembangunannya telah menghabiskan dana sebanyak Rp. 12.000.000. Pembangunan gorong-gorong dilakukan di dusun manggis tobal.

2. Semeniasi Gedung TK

Pembangunan yang bermutu dilihat dari segi kualitasnya, Peningkatan mutu pendidikan dewasa ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia, sebab keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas, yang hanya dapat dihasilkan lewat pendidikan yang berkualitas pula. Dalam meningkatkan Pembangunan Desa, Desa Tambusai Utara

memberikan Bantuan untuk semenisasi gedung TK sebesar Rp. 5.000.000.

3. Pembangunan Sarana Ibadah

Sarana Ibadah merupakan salah satu wadah yang paling strategis dalam membina dan menggerakkan potensi umat manusia/masyarakat untuk mewujudkan Sumbar Daya Manusia (SDM) yang tangguh, bermoral dan berkualitas. Pembangunan Sarana ibadah di Desa Tambusai Utara yang dilakukan dengan dana alokasi desa yaitu pembangunan merehab plafon mushola al munawarah. Pembangunan sarana tempat Ibadah sangat dibutuhkan oleh setiap wilayah, daerah, maupun desa.

Aspek Manfaat (*Benefit*) dan Dampak *(Impact)* Pembangunan Infrastruktur Desa

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, demikian pula halnya sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan sehingga dapat mengembangkan potensi alam secara maksimal agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Sama seperti halnya pembangunan jalan, gorong-gorong, pendidikan, puskesmas, dan sarana ibadah sangat bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat yang timbul dari pembangunan tersebut akan menghasilkan suatu dampak bagi masyarakat, dengan adanya dampak tersebut seharusnya pemerintah bisa mengevaluasi dari pembangunan infrastruktur yang sudah direalisasikan.

Faktor-Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Desa Tambusai Utara

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tambusai Utara dalam pengelolaan ADD yaitu:

1. Rendahnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia dari penduduk desa yang rendah dapat dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas penduduk yaitu lulusan SD sedangkan perangkat desa sendiri mayoritas lulusan SMP dan SMA. Hal tersebut berdampak pada kegiatan pengelolaan ADD pada tahap perencanaan. Pada proses perencanaan ADD pada Desa Tambusai Utara menerapkan sistem musyawarah desa. Dalam proses musyawarah desa bahwa partisipasi masyarakat sangat kurang,
2. Bimbingan pemerintah kecamatan dan Kabupaten masih lemah sehingga pemberdayaan desa belum maksimal. Kurangnya bimbingan dari pemerintah kecamatan maupun kabupaten mengakibatkan desa dalam beberapa hal kurang memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan desa. Hal ini tentunya akan menghambat pembangunan dan terciptanya otonomi desa sesuai yang diharapkan. pembangunan dan terciptanya otonomi desa sesuai yang diharapkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Adapun Simpulan dalam penelitian adalah :

1. Evaluasi Alokasi Dana Desa dalam menunjang pembangunan

Desa di Desa Tambusai Utara tahun Anggaran 2013-2014 telah terlaksana, akan tetapi dalam pengalokasian dana ADD belum sesuai. penggunaan Alokasi Dana Desa Tambusai Utara lebih banyak digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebesar 45% atau sebanyak Rp. 167.800.000, kemudian dana untuk operasional desa sebesar Rp. 43.680.000 atau sekitar 12% dari jumlah ADD yang telah ditentukan menurut Perda Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan untuk untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik desa seperti bantuan sosial, bantuan keuangan kemasyarakatan desa cukup besar yaitu Rp. 144.884.000 atau sekitar 38%. Untuk pembangunan Infrastruktur desa pengalokasian dananya sangat sedikit hanya Rp. 19.436.000 atau sekitar 5%. penggunaan ADD oleh pemerintah desa Tambusai Utara tidak sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa menurut UU No. 22 Tahun 2005 tentang tujuan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa. Pemerintah Desa Tambusai Utara dalam menggunakan Dana Alokasi desa yang telah ditentukan 70% untuk pembangunan infrastruktur desa pada implementasinya ternyata hanya 43%, sedangkan untuk dana operasional desa dan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa 30%, namun pada kenyataanya justru tidak 30%, melaikan 57%.

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tambusai Utara yaitu: Faktor pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Alokasi Dana Desa (ADD) salah satunya adalah Tingginya Pendapatan Asli Desa Tambusai Utara (PADES) yang mencapai Rp. 943.745.418 Kemudian faktor penghambat pelaksanan alokasi dana desa di Desa Tambusai Utara yaitu: rendahnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia dari penduduk desa yang rendah dapat dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas penduduk yaitu lulusan SD sedangkan perangkat desanya sendiri mayoritas lulusan pendidikannya adalah SMA, SMP bahkan ada yang bertamatan SD.
3. Bimbingan pemerintah kecamatan dan Kabupaten masih lemah sehingga pemberdayaan desa belum maksimal, dan Pemerintah desa Tambusai Utara dalam mengelolah keuangan desa masih kurang transparan, akuntabel, partisipasif.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Pemerintah Desa Tambusai Utara dalam mengelola keuangan desa harus lebih transparan, akuntabel dan partisipasif. Sehingga masyarakat memahami tentang Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Kepada Kepala Desa dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang ada di Kabupaten Rokan Hulu khususnya di Desa Tambusai Utara agar lebih meningkatkan peranannya dalam penyelenggaraan otonomi desa melalui pendidikan, penyuluhan dan pelatihan sehingga aparatur desa dan masyarakat Desa Tambusai Utara mengetahui dan

memahami serta dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparatur desa dengan baik, sehingga secara langsung atau tidak langsung akan sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Bappenas, 2004. *Pedoman Penyusunan Indikator, Pemantauan dan Evaluasi Anggaran Berbasis Kinerja.*

Bappenas, 2009. *Pedoman Evaluasi dan Indikator Kinerja Pembangunan*. Jakarta.

Bappenas, 2014. *Kajian Terhadap Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan*. Jakarta.

Husein, Umar. 2007. Metode Penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Imas, L.G.M., R.C. Rist, 2009. *The Road to Results; Designing and Conducting Effective Development Evaluations*. The World Bank. Washington DC.

Nugroho Iwan, Rokhmin Dahuri. 2012. *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Jakarta : LP3ES.

Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Edisi KeEmpat, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) STIM YKPN d/h AMP YKPN.

Mardikanto, dan Soebianto. 2015. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijkan Publik. Bandung : Alfabeta.

Mulyadi, deddy (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik.* Bandung : Alfabeta.

Nurcholis, Amin. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.*Ciracas, Jakarta: Erlangga.

Suprihatini, Amin. 2007. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Karanganom: Cempaka Putih, Edisi Pertama.

Suyanti, 2001. Bahan Ajar Diklat Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Kerangka Kerja Logis untuk Perencanaan Proyek.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 *tentang Desa.*

Wirawan. 2006. *Evaluasi : Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi.* Jakarta.